



**PUTUSAN**

**Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Martadah, 11 Desember 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Bentok Darat, 16 November 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal xxxxxx 2013);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxx, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, umur 6 tahun (dalam pemeliharaan Termohon);
4. Bahwa sekitar tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon tanpa, alasan yang jelas;
  - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon mara-marah disaat Pemohon menasehati Termohon hal tersebut lah yang membuat Pemohon kecewa kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, sehingga sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) lamanya;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.) tanggal 25 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor xxxxx, tanggal xxxxx 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P), serta dibubuhi dengan paraf;

## 2. Bukti Saksi :

Saksi 1, xxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Oktober 2013;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxx, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian pisah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon suka marah-marah, berkata-kata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- bahwa Pemohon sering mengajak saksi ke warung sehingga Termohon cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- bahwa Pemohon memang benar ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Atiah orang Bati-Bati dan menyatakan ingin kawin dengan perempuan itu
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan tidak pernah datang menjemput Pemohon;
- bahwa yang keluar dari rumah tempat tinggal adalah Termohon;
- bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga Pemohon sudah mengupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Oktober 2013;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxx, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian pisah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon suka marah-marah, berkata-kata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- bahwa Pemohon sering berjalan ke warung bersama teman-temannya di malam hari membuat Termohon cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu kalau Pemohon ada mempunyai perempuan lain;
- bahwa Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga seperti Termohon sering bangun tinggi hari, membeli baju pakaian sedangkan keperluan lain masih banyak;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan tidak pernah datang menjemput Pemohon;
- bahwa yang keluar dari rumah tempat tinggal adalah Termohon;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan hak-hak bagi bekas istrinya seperti mut'ah yang layak, memberi nafkah iddah, kecuali bekas istri itu telah nusyuz;

Bahwa Pemohon apabila terjadi perceraian ini menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan dengan total Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan penghasilan Pemohon selaku buruh dengan penghasilan tidak menentu, yang akan diserahkan kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 303/22/XI/2013, tanggal 13 Nopember 2013, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon tidak bisa dinasihati, suka cemburu buta, dan selalu mementingkan diri Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh





Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alqur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sudah pecah (broken marriage) dengan terbukti telah pisah tempat tinggal (schaiding van tapel and bed/spetition from bed and board) dan sulit untuk disatukan kembali, tidak lagi menggambarkan dan menunjukan sebuah rumah tangga yang rukun damai dan sakinah telah tidak berhasil;

2. Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui";

Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon, dan Pemohon dalam keadaan aqil baligh dengan kondisi sehat jasmani dan rohani;

3. Qaidah fiqh yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak satu rumah lagi antara Pemohon dengan Termohon dalam waktu yang cukup lama dan tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mempertahankan ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sudah tidak mungkin lagi dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, apalagi upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga keduanya

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuahkan hasil, maka Majelis Hakim berpendapat “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

*Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon (suami), maka Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah (kecuali nusyuz) dan mut'ah kepada Termohon baik diminta ataupun tidak diminta oleh Termohon, hal mana sesuai dengan pasal 149 huruf (a), (b) pasal 152 dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ عَلَيَّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon (suami), dan Termohon selaku istri tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Pemohon dihukum untuk membayar sejumlah mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU 1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 KHI yang mengatur bahwa dalam perkara cerai talak suami memiliki kewajiban terhadap istri (selama tidak nusyuz) untuk membayar sejumlah barang atau uang dan berdasarkan Perma 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam SEMA 1/2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, mengatur bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah berupa uang tersebut harus dilakukan sebelum pelaksanaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa pemberian nafkah tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan Pemohon, sehingga tidak memberatkan Pemohon dalam melakukan kewajiban. Berkaitan dengan kemampuan Pemohon yang berpenghasilan sebagai buruh yang tidak menentu, Majelis Hakim secara ex officio memeriksa kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan yang dilakukan atau besaran penghasilan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pemohon selaku suami sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang selama tiga bulan,

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan dengan total Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah selama tiga bulan dan mut'ah, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah satu orang anak yang bernama **xxxxx**, umur 6 tahun, yang pada faktanya saat ini diasuh oleh Termohon, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai seorang suami, ayah, dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat, dan waras, serta pekerjaan Pemohon sebagai buruh dengan penghasilan tidak menentu, sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib dibebankan untuk memberikan nafkah kepada seorang anak hasil perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. *Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*
- b. *Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78 yang maksudnya *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai seorang buruh, dan sebagai seorang ayah, serta seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat, dan waras sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan sebagai hukum hak anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuhannya, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama **xxxxx**, umur 6 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Termohon selaku ibunya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah, maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah satu orang anak yang bernama **xxxxxx**, umur 6 tahun tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat, maka dinyatakan perlu untuk menghukum Pemohon guna memenuhi

*Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi satu orang anak yang bernama **xxxxx**, umur 6 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini satu orang anak yang bernama **xxxxx**, umur 6 tahun dalam pengasuhan Termohon, tidak berarti Pemohon selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Pemohon dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-istri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orangtua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung": (b). biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi istri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

Menimbang, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa *"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*Vide* Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *"seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak"*, dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orangtua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menggunakan hak ex officio Hakim dalam perkara a quo, yang menyebutkan bahwa *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*, jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini,;

### MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum Pemohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan untuk memberikan kepada Termohon :
  - Nafkah iddah selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah satu orang anak yang bernama xxxxx, umur 6 tahun minimal sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini dijatuhkan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Rabu** tanggal **10 Maret 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1442 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan **H. Lukmanul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Ttd.

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Lukmanul Hakim, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 645.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

**Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.**

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Plh